



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN LEMBAH SABIL
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP- DIPA-076.01.2.655701/2018 tanggal 05 Desember 2017;

Memerhatikan

1. Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 24/PP.05.1 BA/KIP-Kab/III/2018 Perihal Berita Acara Rapat Pleno Tentang Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara yang Lulus Tes Wawancara Pada Komisi Independen Aceh Barat Daya Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LEMBAH SABIL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 09 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 1-

uf



ELFIZA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/III/2018
TANGGAL : 09 Maret 2018

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LEMBAH SABIL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. DESA ALUE RAMBOT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHMATULLAH	L	ALUE RAMBOT
2.	RATI MURSINA	P	ALUE RAMBOT
3.	KHALIS	L	ALUE RAMBOT

2. DESA COT BAK U

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAJULIS	L	COT BAK U
2.	SRI URAIDA	P	COT BAK U
3.	MAISARAH	P	COT BAK U

3. DESA GEULANGGANG BATEE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAMSURIJAL	L	GEULANGGANG BATEE
2.	RAHMIATI YUSRA	P	GEULANGGANG BATEE
3.	MURNIATI	P	GEULANGGANG BATEE

4. DESA KAYEE ACEH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BALUKIA	L	KAYEE ACEH
2.	EMI SUPRIADI	L	KAYEE ACEH
3.	AFRIANI	P	KAYEE ACEH

5. DESA KUTA PAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DINDA SULFINA	P	KUTA PAYA
2.	SAIFI AUFFAR WALI	L	KUTA PAYA
3.	KUNAIPi	L	KUTA PAYA

6. DESA LADANG TUHA I

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAID REDIZAL,S.Pd	L	LADANG TUHA I
2.	HAFILDA RAHMI	P	LADANG TUHA I
3.	RAHMI SILVIA	P	LADANG TUHA I

7. DESA LADANG TUHA II

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRMAYANI	P	LADANG TUHA II
2.	YUNA AZHAR	L	LADANG TUHA II
3.	SUKMAWATI	P	LADANG TUHA II

8. DESA MEUNASAH SUKON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MIRZA SUHELMI,SKM	L	MEUNASAH SUKON
2.	SAPURA HIKMAH	P	MEUNASAH SUKON
3.	IMAMUDDIN	L	MEUNASAH SUKON

9. DESA MEUNASAH TEUNGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DUSRI	L	MEUNASAH TEUNGAH
2.	RINDI AYUDHYA. M	P	MEUNASAH TEUNGAH
3.	MISDALIFAH	P	MEUNASAH TEUNGAH

10. DESA MEURANDEH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RINA SILFIA	P	MEURANDEH
2.	ASRONI TANZILIL RAHMAN	L	MEURANDEH
3.	TASAL MADI	L	MEURANDEH

11. DESA PADANG KEULELE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHMAN S	L	PADANG KEULELE
2.	YULIANA	P	PADANG KEULELE
3.	SITI MURZANI	P	PADANG KEULELE

12. DESA SUKA DAMAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERMAN SAHPUTRA	L	SUKA DAMAI
2.	DESI ILMA SAFITRI	P	SUKA DAMAI
3.	ULFA LADAYYA	P	SUKA DAMAI

13. DESA TOKOH II

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JONIZAR	L	TOKOH II
2.	HARISDA. HG	P	TOKOH II
3.	HASMAHERA	P	TOKOH II

14. DESA UJUNG TANAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KAUSAR	L	UJUNG TANAH
2.	DEWI SARI	P	UJUNG TANAH
3.	FAUZIAH	p	UJUNG TANAH

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 09 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA


ELFIZA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,


Wahyuni